



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 137 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kebakaran serta penanggulangan bencana bagi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, instansi lain dan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- c. penyusunan rencana strategis Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- d. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi petugas Dinas, instansi lain dan masyarakat;
- f. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
- g. koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. pembinaan tenaga pelatih/instruktur kebakaran dan penanggulangan bencana;
- i. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pelatihan;
- j. pengelolaan perpustakaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
- k. pengelolaan galeri peralatan teknis kebakaran dan penanggulangan bencana purna pakai;
- l. pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- m. pelaksanaan kegiatan kerumahantagaan dan ketatausahaan Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- n. penyajian bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- a. Kepala Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Susunan Organisasi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur ini;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkupnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkupnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;

- i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan/ruang kelas;
- k. melestarikan sumber dan bahan yang bernilai sejarah untuk mendukung pendalaman pembelajaran;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
- m. mengelola teknologi informasi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- o. menyiapkan bahan laporan Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - c. menyusun bahan ajar pendidikan dan pelatihan kebakaran dan penanggulangan bencana bagi petugas Dinas, Instansi lain dan masyarakat;
 - d. merencanakan dan menyiapkan instruktur pendidikan dan pelatihan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan pembinaan tenaga pelatih/instruktur kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebakaran dan penanggulangan bencana untuk petugas Dinas, Instansi lain dan masyarakat;
 - g. merencanakan kebutuhan sumber pembelajaran dan menyusun kebutuhan sarana penunjang pendidikan dan pelatihan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (pra dan post test);
 - i. menyiapkan bahan laporan Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang terkait dengan tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kelima

Seksi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkungannya;
 - c. merencanakan tenaga peneliti di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. menyusun program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
 - e. menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - g. mengembangkan kurikulum dan silabus pendidikan dan latihan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - h. membuat analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Training Need Assesment) bagi petugas Dinas dan masyarakat;
 - i. mengelola perpustakaan kependidikan dan kepelatihan;
 - j. merencanakan dan menyiapkan instruktur penelitian dan pengembangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - k. menyusun kebutuhan sarana penunjang penelitian dan pengembangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - l. melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - m. mengelola galeri peralatan teknis kebakaran dan penanggulangan bencana purna pakai;
 - n. menyiapkan bahan laporan Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang terkait dengan tugas Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dapat dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib mengikuti dan mematuhi Perintah Kedinasan Atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tataaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 13 (tiga belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 34 (tiga puluh empat) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain meliputi laporan:
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mengembangkan Sistem Pengendalian Internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal Dinas.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Pusdiklat Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 87 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 143

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 137 TAHUN 2010

Tanggal 13 Juli 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSDIKLAT KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 137 TAHUN 2010

Tanggal 13 Juli 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Pusat	<ul style="list-style-type: none">- S1 Manajemen/Hukum/Teknik- Diklatpim III- Diklat Manajemen Perkantoran- Diklat Manajemen Keuangan- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa- Diklat Investigasi Kebakaran- Diklat Inspektur Kebakaran	III A	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none">- S1 Humaniora- Diklat Kepemimpinan Tk IV- Diklat Administrasi Perkantoran- Diklat Administrasi Kepegawaian- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa- Diklat Teknis Ketenagakerjaan	IV A	1
3	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none">- D III Administrasi- Diklat Administrasi Perkantoran- Diklat Satminkal/ Kearsipan- Diklat Komputer		2
4	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">- D III, Adiministrasi- Diklat Komputer- Diklat Adiministrasi Kepegawaian- Diklat Adiministrasi Perkantoran		1
5	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none">- D III Administrasi- Diklat Bendahara Barang- Diklat Komputer- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1
6	Petugas Permakanan	<ul style="list-style-type: none">- D III, Tata Boga- Diklat Komputer		4

No.	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
7	Pengelola Keuangan	- S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer -		1
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
9	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III. Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Komputer		1
10	Pengadministrasi Keuangan	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer -		1
11	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1
12	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	- S1 Humiora/Teknik - Diklatpim IV - Diklat TOT - Diklat Inspektur Kebakaran	IV A	1
13	Pengadministrasi Pendidikan dan Pelatihan	- D III, Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Inspektur Kebakaran		2
14	Instruktur	- D II Sesuai Dgn Kualifikasi - Diklat Teknis Fungsional - Diklat Inspektur Kebakaran		30
15	Petugas Penyedia Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan	- D III, Administrasi - Diklat Inspektur Kebakaran		2
16	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	- S1, Teknik Kimia/Mesin/Elektro/Sipil - Diklatpim IV - Diklat Investigasi Kebakaran - Diklat Insepektur Kebakaran	IV A	1

No.	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
17	Pengadministrasi Penelitian dan Pengembangan	- D III, Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Inspektur Kebakaran		1
18	Peneliti	- S1/DIV, Sesuai Kualifikasi - Diklat Fungsional Peneliti - Diklat Inspektur Kebakaran		3
19	Petugas Perpustakaan	- D III, Perpustakaan - Diklat Komputer - Diklat Inspektur Kebakaran		1
	Jumlah			56

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 137 TAHUN 2010

Tanggal 13 Juli 2010

DAFTAR STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Pusat	Filing Kabinet	1	buah
		Lemari File	1	buah
		Mobil Minibus	1	unit
		Note Book	1	buah
		Printer	1	buah
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Filing Cabinet	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Komputer	1	buah
		Lemari File	1	buah
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
	1 Pengadministrasi Umum	Fax	1	buah
		Filing Cabinet	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
		Telepon	1	buah
	2 Pengadministrasi Kepegawaian	Filing Cabinet	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Komputer	1	buah
		Lemari File	2	buah
		Mesin Absensi	1	buah
		Printer	1	buah
		White Board	1	buah
	3 Pengurus Rumah Tangga	Filing Cabinet	1	buah
		LCD Projector	1	buah
		Lemari File	1	buah
		Peralatan Perawatan/Tool Kit	1	set
Screen		1	buah	
4 Petugas Permakanan	Peralatan Makan	25	set	
	Peralatan Memasak	2	set	
5 Pengelola Keuangan	Filing Cabinet	1	buah	
	Kalkulator	1	buah	
	Komputer	1	buah	
	Mesin Penghancur Kertas	1	buah	
	Printer	1	buah	
	Telepon	1	buah	

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Brankas	1	buah
		Filling Cabinet	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung + struk	1	buah
7	Bendahara Penerima Pembantu	Brankas	1	buah
		Filling Cabinet	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung + struk	1	buah
8	Pengadministrasi Keuangan	Filling Cabinet	1	buah
		Kalkulator	1	buah
		Komputer	1	buah
		Mesin Hitung + struk	1	buah
		Printer	1	buah
9	Caraka	Filling Cabinet	1	buah
		Sepeda Motor	1	buah
III	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Filling Cabinet	1	buah
		Lemari File	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
1	Pengadministrasian Pendidikan dan Pelatihan	Filling Cabinet	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
2	Instruktur	Notebook	5	buah
		White Board	1	buah
		Filling Cabinet	1	buah
		Mobil Pompa 4000L	1	unit
		Mobil Pompa 6000L	1	unit
		Mobil Rescue	1	unit
		Mobil Tangga	1	unit
		Mobil B3	1	unit
		Mobil Sektor	1	unit
				PERALATAN PEMADAMAN
		Pemancar Fox 1,5"	18	buah
		Pemancar Fox 2,5"	18	buah
		Pemancar Variable 2,5"	18	buah
		Pemancar Variable 1,5"	18	buah
		Pemancar Jet 2,5"	18	buah
		Pemancar Jet 1,5"	18	buah
		Pemancar Macino 2,5"	18	buah
		Pemancar Machino 1,5"	18	buah
		Pemancar Foam 2,5"	18	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
		Pemancar Gun 1,5"	18	buah
		Kampak kecil	18	buah
		Kampak besar	18	buah
		Skop lipat	50	buah
		Ganco	18	buah
		Linggis	18	buah
		Garpo garukan	18	buah
		Gaitan	18	buah
		APAR CO2	55	buah
		APAR Powder	55	buah
		APAR Air	55	buah
		APAR Busa	55	buah
		APAR Halon/termatic	55	buah
		Fire Blanket	18	buah
		Selang penyalur 2,5" (Kanvas)	90	buah
		Selang penyalur 1,5" (kanvas)	90	buah
		Selang penyalur 2,5" (karet)	90	buah
		Selang penyalur 1,5" (karet)	90	buah
		Cabang 2,5 - 1,5	18	buah
		Cabang 2,5 - 2,5	18	buah
		Cabang 2,5 - 2,5/1,5	18	buah
		Water Shil	18	buah
		Adaptor	18	buah
		Kunci Hidrand	18	buah
		Fire Rescue Suit	118	buah
		Fire jaket	59	buah
		Helmet safety	59	buah
		Helm Siswa	200	buah
		Sepatu Karet	118	buah
		Sepatu safety	118	buah
		Water Canon	9	set
		Unit Mobil (4000 Liter)	2	unit
		Mobil Rescue	1	unit
		Mobil Tangga	1	unit
		Mobil B3	1	unit
		Minibus (Transpotasi)	1	unit
		PERALATAN RESCUE BANGUNAN/KETINGGIAN		
		Masker + Filter	59	buah
		Masker Protector	59	buah
		Kaca mata Rescue	59	buah
		Sarung tangan safety	59	buah
		Sarung tangan kerja	59	buah
		Tali Cermantle (static), 100 m	9	buah
		Tali Cermantle (dinamic), 100 m	9	buah
		Tali Nylon, 100 m	9	buah
		Tali Tubuh	59	buah
		Pita Wibing	59	buah
		Prusik	59	buah
		Rescue Gloves	59	buah
		Ascender (Jumar)	18	buah
		Ascender (Croll)	18	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
		Descender (Grigi)	18	buah
		Descender (Reverso 3)	18	buah
		Descender Big Figur 8 (Bertanduk)	18	buah
		Auto stop Pulleys Rescue	18	buah
		Pulleys Tandem	18	buah
		Harneses Easy	18	buah
		Special Rescue Harnes , (Pitagor)	18	buah
		Special Rescue Harnes (Nest)	18	buah
		Carabiners Attache Screm Lock	90	buah
		Carabiners OK	90	buah
		Roll Module	18	buah
		Bag Rope Protectors Personal	18	buah
		Trirap (Aid Climbing)	18	buah
		Wall step	18	buah
		Tripod	9	buah
		Headlamps Double LED	59	buah
		Pully (kecil) single	18	buah
		Pully (besar) single	18	buah
		Pully double	18	buah
		Pully triple	18	buah
		Safety belt	59	buah
		Tandu basket	9	buah
		Tandu biasa	9	buah
		Tangga Succor	9	buah
		Tangga udara (pompaire)	9	buah
		Tangga julus (extention)	9	buah
		Tangga lipat (folding)	9	buah
		Tangga galah (pole)	9	buah
		Tangga tali (rope)	9	buah
		Tangga atap (roof)	9	buah
		Tangga kombinasi	9	buah
		Baju tahan panas	9	buah
		Jangkar + tali	9	buah
		Chain Saw set	9	set
		Rotary saw set	9	set
		Rescue Tool	9	set
		Triport	9	buah
		Kotrek	9	buah
		Gunting kawat (bechel)	9	buah
		Electric Power Tool	9	set
		Machine Power Tool	9	set
		Blower	9	set
		Bulteram	9	buah
		Orero	9	buah
		Martil besi	9	buah
		Martil Kayu	9	buah
		Martil Karet	9	buah
		Pakhammer	9	buah
		Sliding Roll	9	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
		PERALATAN RESCUE AIR		
		Perahu Karet	9	buah
		Snorkle	59	buah
		Peralatan selam	59	set
		(Pin, regulator, tabung, pemberat, kacamata selam, harness (selam), boju selam, sarung tangan selam)		
		Pelampung	59	buah
		Bantal apung	9	buah
		Duyace kom pensator	9	buah
		Heim Perahu karet	59	buah
		Pompa kaki Perahu karet	9	buah
		Pisau selam	9	buah
		Ring boy	9	buah
		PERALATAN PELINDUNG PERNAPASAN (SCBA)		
		SCBA (Karbon) set	59	set
		SCBA (Stel) set	59	set
		DSU (Distress Signal Unit)	14	buah
		Handy Talki	14	buah
		Tali Personal	59	buah
		Control Board	9	buah
		Tally	59	buah
		Canester	59	buah
		Guide Line	7	buah
		Deteksi Panas	7	buah
		Head detektor tes	7	buah
		Deteksi Gas	7	buah
		Smoke detektor tes	7	buah
		Termal Imeger	4	buah
		Pressure Ventilator (Positif/Negatif)	4	buah
		Senter tembus asap	59	buah
		Head lamp	59	buah
		Senter halogen	7	buah
		Selang respirator	4	buah
		Tenda Jaga	2	buah
		Machine Smoke	4	buah
		RESCUE BANGUNAN RUNTUH		
		Chipping hammer	9	set
		Chainsaw, generator	9	set
		Hydraulic jack	9	set
		Rotary rescue saw	9	set
		Walkie talkie	9	set
		Reciprocating saw	9	set
		Wood circular saw	9	set
		Electric drill	9	set
		Rotary hammer drill	9	set

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
		PERALATAN PERAGA SISTEM PROTEKSI (di kelas)		
		Pressure gauge	2	buah
		Vacum gauge	2	buah
		Flow meter/kran pengetesan	2	buah
		Foot Valve	2	buah
		Strainer	2	buah
		Flexible Conection	2	buah
		Eccentric Reduser	2	buah
		Chech Valve	2	buah
		Non return valve	2	buah
		Gate valve	2	buah
		Air release valve	2	buah
		Consentrik reduser	2	buah
		Pressure relief	2	buah
		Pressure	2	buah
		Switch	2	buah
		Flow meter	2	buah
		PRV	2	buah
		Pitot	2	buah
		Detector nyala (ultra violet dan infra red)	2	set
		Detector panas (fixed temperature dan rate of rise)	2	set
		Detector Asap (ionization dan photo electric)	2	set
		Detector gas	2	buah
		BEM Detector	2	buah
		Alat panggil manual	2	buah
		Alarm bel	2	buah
		Lampu indicator bahaya	2	buah
		Panel control	2	set
		Telp jack	2	buah
		Sprinkler stop	2	buah
		Tanda arah	2	buah
		Lampu darurat	2	buah
		Kepala Sprinkler (red, ungu, kuning)	2	set
		PRASARANA SIMULATOR		
		Simulator Fixed system	1	set
		Training galery SCBA	1	set
		Tunnel/lorong penyelamatan	1	set
		Fitness center	1	set
		Simulator kebakaran pesawat	1	set
		Simulator kebakaran kapal	1	set
		Simulator kocolakaan kereta	1	set
		Kolam renang	1	set
		Simulator mengemudi	1	set
		Simulator gempa	1	set
		Hidrاند system	1	set
		Sprinkler system	1	set
		Fixed system protection	1	set
		Alarm system	1	set

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
		Flash Over simulator	1	set
		Plange Fire simulator	1	set
		Hot Fire Door simulator	1	set
		Rubish Bin Fire simulator	1	set
		Cable Fire simulator	1	set
		Staircase Fire simulator	1	set
		Barrel Fire simulator	1	set
		Bet/Satlee Fire simulator	1	set
		Kitchen Fire simulator	1	set
		Gashotte Fire simulator	1	set
		Fuse Box Fire simulator	1	set
		TV/Monitor Fire simulator	1	set
		KELENGKAPAN PERPUSTAKAAN		
		Buku-buku ilmu Kebakaran	25	Judul
		Buku Ilmu Komputer	5	Judul
		Buku Medis	5	Judul
		Buku Ilmu Keselamatan Kerja	5	Judul
		Buku Ilmu Hukum	5	Judul
		Buku Ilmu Manajemen	5	Judul
		Buku Ilmu Kimia	3	Judul
		Buku Ilmu Ekonomi	3	Judul
		Buku Ilmu Tentang Bencana	2	Judul
		Media Cetak	2	Penerbit
		Lampu elektrik General	1	buah
		Spring Balan meter	1	buah
		Pitot	1	buah
		Termometer	1	buah
		Alat Pengukur Bunyi	1	buah
		Alat pengukur cahaya	1	buah
		Alat pengukur tekanan angin	1	buah
		Tacho meter	1	buah
		Sigmat	1	buah
		Sirine manual	1	buah
		Saringan Selang hisap	1	buah
	3 Petugas Penyedia Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan	Minibus 12 Seat	1	unit
		Filing Cabinet	1	buah
		White Board	2	buah
IV	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	Filing Cabinet	1	buah
		Komputer	1	buah
		Lemari File	2	buah
		Printer	1	buah
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
1	Pengadministrasian Penelitian dan Pengembangan	Filing Cabinet	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
		White Board	1	buah
2	Peneliti	Filing Cabinet	1	buah
		Notebook	3	buah
		Printer	1	buah
		White Board	1	buah
3	Petugas Perpustakaan	Filing Cabinet	1	buah
		Komputer	1	buah
		Printer	1	buah
		White Board	1	buah

GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF
 JAKARTA



FAUZI BOWO